

**PELUANG DAN TANTANGAN BANK SYARIAH DALAM
PENGALIHAN TABUNGAN HAJI DARI
BANK KONVENSIONAL**

(Studi Analisis Pada Bank Syariah Mandiri KCP Pondok Kelapa Jakarta Timur)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Syariah



Oleh:

Juariah

NIM. 13110685

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
1437 H/ 2016 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul " *Peluang dan Tantangan Bank Syariah Dalam Pengalihan Tabungan Haji dari Bank Konvensional (Studi Analisis Pada Bank Syariah Mandiri KCP Pondok Kelapa Jakarta Timur)*" yang disusun oleh Juariah Nomor Induk Mahasiswa: 13110685 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang munaqasyah.

Jakarta, 09 Agustus 2016

Pembimbing,




Dra. Hj. Muzayyanah, MA.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul " *Peluang dan Tantangan Bank Syariah Dalam Pengalihan Tabungan Haji dari Bank Konvensional (Studi Analisis Pada Bank Syariah Mandiri KCP Pondok Kelapa Jakarta Timur)*" oleh Juariah dengan NIM 13110685 telah diujikan pada sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2016. Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.H).


Jakarta, 19 Nopember 2016
Dekan Fakultas Syariah
Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta,



Dra. Hj. Muzayyanah, MA.

Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang,




Dra. Hj. Muzayyanah, MA.

Sekretaris Sidang,




Siti Zenab, S.Sy.

Penguji I,



Dr. Hj. Romlah Widayati, M.Ag

Penguji II,



H.M. Ziyad Ulhaq, SQ, MA, F.Hd

Pembimbing,



Dra. Hj. Muzayyanah, MA

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Juariah
NIM : 13110685
Tempat/Tagl Lahir : Jakarta, June 02, 1976

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul " *Peluang dan Tantangan Bank Syariah Dalam Pengalihan Tabungan Haji dari Bank Konvensional (Studi Analisis Pada Bank Syariah Mandiri KCP Pondok Kelapa Jakarta Timur)*" adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, 09 Agustus 2016



(Juariah)

MOTTO

*“ Barangsiapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil “
(Pepatah Arab) “*

*Keberhasilan itu terasa nikmat dan berharga apabila dilakukan dengan penuh
perjuangan sampai titik terendah “*

*Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan
(QS. Al-Insyirah [94]: 6)*

*Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang
demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusuk, (yaitu)
orang-orang yang meyakini, bahwa mereka akan menemui Tuhannya,
dan bahwa mereka akan kembali kepadaNya.*

(QS. Al Baqarah [2]: 45-46)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Dengan Mengucapkan Al-hamdulillah penulis panjatkan syukur kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala*, karena dengan rahmat, hidayah serta inayah-Nya penulis dapat merampungkan skripsi ini dengan judul " *Peluang dan Tantangan Bank Syariah Dalam Pengalihan Tabungan Haji dari Bank Konvensional (Studi Analisis Pada Bank Syariah Mandiri)*".Penulis mengakui bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, karena itu kritik serta saran penulis harapkan dari pembaca sekalian.

Dalam kesempatan ini penulis ingin sekali mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yanggo, MA selaku Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
2. Ibu Dra. Hj. Muzayyanah, MA selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta sekaligus pembimbing yang telah banyak memberi petunjuk dan saran yang berharga dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah khususnya para staf pengajar jurusan muamalah, yang telah begitu banyak memberikan ilmu pada diri kami.
4. Bapak Agilis Y Markaya selaku Customer Service Officer Bank Syariah Mandiri Cabang Pondok Kelapa, yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan informasi yang selengkap-lengkapny tentang masalah skripsi yang kami bahas.
5. Ibunda tercinta Hj Nurhayati serta Ayahanda H Amirullah, yang telah *menanamkan ajaran Islam serta rasa cinta terhadap Islam pada diri penulis, mengasuh, mendidik serta mendorong penulis untuk tetap belajar.*

6. Suami tercinta Amrullah S.Sos.I dan adik-adikku yang telah memberikan dorongan dan semangat untuk maju dalam study.
7. *Rekan seperjuangan dan senasib terutama LuluNuraini dan NurFaizah*, yang telah bersama-sama hidup dalam suka dan duka demi untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Semoga jasa baik yang mereka berikan kepada kami, dibalas dengan kebaikan yang berlipat ganda oleh Allah *Subhanahu wa ta'ala*.

Mudah-mudahan skripsi ini berguna bagi kita semua, khususnya bagi diri penulis dan bagi yang memerlukan informasi tentang pengalihan dana haji di bank syariah mandiri. Besar harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat. Semoga Allah *Subhanahu wa ta'ala* selalu memberikan rahmat, hidayah serta inayah-Nya pada kita sekalian. Amin.

Jakarta, 09 Agustus 2016

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN PENULIS	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK.....	xi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Pembatasan Dan Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian Dan TeknikPenulisan.....	9
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II: DEPSKRIPSI TEORI	
A. Bank Syariah.....	12
1. Pengertian Bank	12
2. Pengertian Syariah	14
3. Pengertian Bank Syariah	17
B. Ruang Lingkup Bank Syariah	21
1. Konsep Dasar Bank Syariah	21
2. Perbedaan antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional.....	24
C. Tabungan Haji.....	30
1. Pengertian Tabungan Haji	30
2. Manfaat Tabungan Haji	31
BAB III: GAMBARAN UMUM BANK SYARIAH MANDIRI	
A. Profil Bank Syariah Mandiri	33
1. Sejarah Berdirinya Bank Syariah Mandiri.....	33
2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri	37
3. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Cabang Pondok Kelapa	38

B. Produk Tabungan Mabruur dan Produk Bank Syariah Mandiri lainnya	40
1. Produk Tabungan Mabruur	40
2. Produk Bank Syariah Mandiri lainnya	44
C. Standar Pelayanan Syariah Mandiri pada Tabungan Mabruur	51
D. Prosedur Pengalihan Dana Haji dari Bank Konvensional ke Bank Syariah.	53

BAB IV: ANALISIS TENTANG PELUANG DAN TANTANGAN BANK SYARI'AH MANDIRI KCP PONDOK KELAPA DALAM MENGELOLA DANA HAJI	
A. Peluang Bisnis Syar'i Bank Syari'ah Mandiri.....	56
B. Kendala Bank Syari'ah dalam berbisnis syar'i	60
C. Strategi Bank Mandiri Syari'ah Dalam Membangun Ekonomi Umat Islam dan Analisisnya.....	62
D. Target Pengelolaan Dana Haji Di Bank Syari'ah Mandiri.....	64

BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

Pedoman Transliterasi

1. Konsonan

ا	: a
ب	: b
ت	: t
ث	: ts
ج	: j
ح	: h
خ	: kh
د	: d
ذ	: dz
ر	: r
ز	: z
س	: s
ش	: sy
ص	: sh
ض	: dh

ط	: th
ظ	: zh
ع	: '
غ	: gh
ف	: f
ق	: q
ك	: k
ل	: l
م	: m
ن	: n
و	: w
ه	: h
ء	: '
ي	: y

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal panjang	Vokal rangkap
Fathah : a	اَ : a	أَيَّ : ai
Kasrah : i	إِ : i	أَوْ : au
Dhammah : u	أُ : u	

3. KATA SANDANG

a. Kata Sandang yang diikuti alif lam (ال) Qamariyah

Kata Sandang yang diikuti alif lam (ال) Qamariyah

ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Contoh: الحمد، الكوثر

- b. Kata Sandang yang diikuti alif lam (ال) syamsiah

Kata Sandang yang diikuti alif lam (ال) syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. Contoh : الرحمن الرحيم، الصراط

- c. Syaddah (Tasydid)

Syaddah (Tasydid) dalam sistem aksara Arab dipergunakan lambang (ّ) sedangkan untuk alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan cara mengadakan huruf yang bertanda *tasydid*. Aturan ini berlaku secara umum, baik tasydid yang berada di tengah kata, di akhir kata maupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyah*. Contoh:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ، لِلْمُتَّقِينَ

- d. Ta Marbutah (ة)

Ta Marbutah (ة) apabila berdiri sendiri, waqaf atau diikuti oleh kata sifat (na'at), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf "h". Contoh:

القارعة، ما القارعة

Islamiyyah

Sedangkan Ta Marbutah (ة) yang diikuti atau disambung (diwashal) dengan kata benda (isim), maka dialih aksarakan menjadi huruf "t". Contoh:

بل تؤثرون الحياة الدنيا

ABSTRAK

Juariah, 13110685, Peluang dan tantangan bank syari'ah dalam pengalihan tabungan haji dari bank konvensional (Studi Analisis Pada Bank Syari'ah Mandiri KCP Pondok Kelapa Jakarta Timur)

Dana haji atau tabungan haji adalah tabungan yang tujuannya untuk membantu kaum muslimin merealisasikan niatnya untuk beribadah haji, sehingga harus dikelola secara syar'i (bersih dari unsur riba). Sementara hingga dewasa ini pengelolaan tabungan haji di Indonesia masih banyak ditangani oleh bank konvensional yang masih bergelut dengan sistem riba yang diharamkan oleh syari'at Islam, baik dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW.

Berangkat dari sinilah, maka kita harus mendukung sepenuhnya Pengalihan dana haji dari Bank konvensional kepada bank syariah, sesuai dengan UU nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji serta Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 30 tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggara Ibadah Haji, bahwa BPS BPIH adalah bank syariah dan bank umum nasional memiliki layanan syariah.

Agar lebih fokus dan tepat sasaran, maka penelitian ini penulis batasi pada tiga permasalahan:

1. Bagaimana Prosedur peralihan pengelolaan dana tabungan haji dari bank Mandiri konvensional kepada bank Mandiri syariah.
2. Apa peluang dan tantangan bank Mandiri syari'ah dalam mengelola tabungan haji?
3. *Apa langkah-langkah dan kebijakan yang sudah diterapkan oleh pengelola bank syari'ah dalam mengatasi kendala tersebut?*

Untuk mendapatkan jawaban dari ketiga pertanyaan tersebut, maka penulis mengadakan penelitian di bank Bank Syari'ah Mandiri cabang pondok kelapa.

Adapun langkah-langkah penelitian yang penulis lakukan adalah dengan meneliti buku literatur tentang bank syari'ah dan dilanjutkan dengan mengumpulkan data-data di lapangan tentang peluang dan tantangan yang dihadapi bank syari'ah dalam mengelola dana tabungan haji, melalui observasi langsung dan wawancara dengan para customer serta front Officer Bank Syariah Mandiri KCP Pondok Kelapa, Jakarta Timur.

Dari penelitian literature serta pengumpulan data di lapangan tersebut, akhirnya dapat disimpulkan, bahwa pengalihan dana haji dari bank Konvensional (sistem riba) kepada bank syariah berdampak sangat positif dan signifikan serta menambah likuiditas bank syariah, namun di samping mempunyai banyak peluang dan manfaat secara syar'i, di sisi lain juga terdapat banyak kendala dan tantangan yang harus diatasi oleh bank Syari'ah.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam memiliki seperangkat aturan dan nilai yang harus ditaati oleh pemeluknya, seperangkat aturan dan nilai-nilai tersebut menjangkau seluruh aspek kehidupan yang meliputi aspek ketauhidan, ibadah, syariah dan muamalah atau sosial kemasyarakatan termasuk di dalamnya aspek ekonomi. Pandangan Islam yang multi dimensional itu, menghantarkannya sebagai agama yang universal dan komprehensif. Universal dimaknai dengan bahwa syariat Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai hari akhir nanti. Sedangkan komprehensif artinya bahwa syariat Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah).

Penerapan nilai-nilai Islam adalah keharusan dalam aspek keseluruhan di kehidupan manusia, baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah) termasuk di dalamnya aspek ekonomi, tetapi sayangnya fenomena saat ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam secara keseluruhan belum diimplementasikan dalam berbagai aspek kehidupan, salah satu contohnya adalah dalam aspek ekonomi yaitu tabungan haji di bank-bank konvensional.

Dalam bidang ekonomi, ajaran Islam memberikan pedoman yang bertujuan agar manusia tetap berada dalam rambu-rambu yang dibuat Allah *subhanahu wa ta'ala*. Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan keharusan dan tuntutan kehidupan. Namun demikian, Islam tidak menginginkan pemeluknya menjadi mesin ekonomi yang melahirkan *kultur materialisme*. *Kegiatan ekonomi dalam Islam tidak semata-mata*

bersifat materi saja, akan tetapi lebih dari itu bahwa kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia yang diniati untuk mencari ridha-Nya merupakan ibadah.¹

Ibadah haji merupakan rukun Islam ke-5, wajib di kerjakan oleh setiap muslim sekali dalam hidupnya bagi yang telah memenuhi syarat wajib haji. Secara teknis pelaksanaan ibadah haji di Indonesia di kelola oleh pemerintah melalui kementerian Agama RI, isi keputusan menteri Agama (KMA) tentang haji di antaranya adalah mengenai ONH (Ongkos Naik Haji), ONH yang di tetapkan kementerian Agama berdasarkan surat keputusan presiden (*keppres*) dan besarnya jumlah ONH yang harus di bayarkan oleh setiap calon jamaah haji berubah-ubah setiap tahunnya. Hal ini di dasarkan atas usulan menteri Agama dengan mempertimbangkan pendapat menteri keuangan. Selain itu hal yang menyebabkan perubahan ONH setiap tahunnya adalah karena faktor perekonomian yang selalu bergerak secara dinamis sehingga dapat mempengaruhi dalam usaha penetapan besarnya ongkos naik haji. Akibat dari keadaan tersebut menyebabkan dana setoran ONH yang terhimpun selalu mengalami fluktuasi, hal ini juga dapat di lihat dari jumlah calon jamaah haji yang akan pergi menunaikan ibadah haji. Mengingat besarnya jumlah ongkos naik haji yang harus di dikeluarkan oleh calon jamaah haji merupakan kendala tersendiri. Karenanya kebiasaan masyarakat Indonesia menyisihkan sebagian pendapatannya dalam bentuk tabungan berjangka untuk pergi haji. Haji adalah salah satu cara untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita harus memperhatikan betul dan mengamati secara rinci sistem tabungan yang kita gunakan agar ibadah haji yang kita lakukan tidak sia-sia.

¹Ma'ruf Amin, *Prospek Cerah Perbankan Islam*, (Jakarta: LeKAS, 2007), Cet. Ke-1 h.166-167

Perbankan syariah di Indonesia telah memasuki periode perkembangan yang cukup pesat. Hal ini dimungkinkan dengan adanya landasan hukum yang jelas yaitu undang-undang No 10 tahun 1998 yang mengubah undang-undang No 7 tahun 1992 tentang perbankan serta peraturan pelaksanaannya.²

Dengan di undangkannya UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, maka secara tegas sistem perbankan syariah di tempatkan sebagai bagian dari sistem perbankan Nasional. UU tersebut telah di ikuti dengan ketentuan pelaksanaan dalam beberapa surat keputusan Direksi Bank Indonesia tanggal 12 mei 1999, yaitu tentang Bank umum, Bank umum berdasarkan prinsip syariah, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan BPR Berdasarkan Prinsip Syariah. Hal yang sangat penting dari peraturan baru itu adalah bahwa bank-bank umum dan bank-bank perkreditan rakyat konvensional dapat menjalankan transaksi perbankan Syariah melalui pembukaan kantor-kantor cabang syariah, atau mengkonversikan kantor cabang konvensional menjadi kantor cabang syariah. Perangkat hukum itu di harapkan telah memberi dasar hukum yang lebih kokoh dan peluang yang lebih besar dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia.³

Sistem keuangan dan perbankan Islam merupakan bagian dari konsep yang lebih luas tentang ekonomi Islam, dimana tujuannya adalah memberlakukan sistem nilai dan etika Islam ke dalam lingkungan ekonomi, karena dasar etika inilah, maka keuangan dan perbankan Islam bagi

²Bank Indonesia (BI), *Informasi Mengenai Peraturan Bank Indonesia Bagi Bank Umum Berlandaskan Prinsip Syariah*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2000), h.1

³Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta:AlvaBet, 2003), cet. Ke-II, h.9

kebanyakan muslim adalah bukan hanya sekedar sistem transaksi komersial tetapi juga penerapan nilai-nilai yang telah digariskan oleh Islam.⁴

Sistem keuangan dan perbankan modern telah berusaha memenuhi kebutuhan manusia untuk mendanai kegiatannya, bukan dana sendiri, melainkan dengan dana orang lain, baik dengan menggunakan prinsip penyertaan dalam rangka pemenuhan permodalan maupun dengan prinsip pinjaman dalam rangka pemenuhan kebutuhan pembiayaan.

Islam mempunyai hukum sendiri untuk memenuhi kebutuhan tersebut, yaitu melalui akad-akad bagi hasil sebagai metode pemenuhan kebutuhan permodalan, dan akad-akad jual beli untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan. Bank Islam tidak menggunakan metode pinjam- meminjam uang dalam rangka kegiatan komersial, karena setiap pinjam- meminjam uang yang dilakukan dengan persyaratan atau janji pemberian imbalan adalah termasuk riba. Oleh karena itu mekanisme operasional perbankan syariah dijalankan dengan menggunakan piranti-piranti keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam.⁵

Sementara sistem bunga yang diterapkan bank konvensional merupakan sesuatu yang tidak pasti karena menyerupai riba dan larangan riba muncul secara eksplisit dalam al-qur'an yang merupakan sumber mutlak bagi seluruh umat Islam.

Aturan Pemerintah melalui undang-undang No. 23 tahun 1999 tentang bank Indonesia telah menugaskan kepada BI mempersiapkan perangkat peraturan dan fasilitas-fasilitas penunjang yang mendukung operasional bank syariah. Dengan aturan pemerintah melalui undang-undang yang baru itu akan mendukung beroperasinya perbankan syariah, dan

⁴Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, h.12.

⁵Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, h.18

adanyapersepsi serta keyakinan yang kuat di kalangan masyarakat muslim bahwa perbankan konvensional itu mengandung unsur riba yang dilarang oleh ajaran Islam,di antara faktor itulah perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yangcukup menggembirakan, terlebih ketika diawal tahun 2014 ini direncanakan dana haji akan dialihkan dari bank konvensional ke bank syariah sesuai amanat undang-undang, ini merupakan peluang sekaligus tantangan bagi bank syariah.

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil maupun *besar dengan masa pengendapan yang memadai*. Sebagai lembaga keuangan, masalah bank yang paling utama adalah dana. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berbuat apa-apa, atau dengan kata lain bank menjadi tidak berfungsi sama sekali.

Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai, atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai. Uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank tidak hanya berasal dari para pemilik bank itu sendiri, tetapi juga berasal dari titipan atau penyertuan dana orang lain atau pihak lain yang sewaktu-waktu atau pada saat tertentu akan ditarik kembali, baik sekaligus atau secara berangsur-angsur. Berdasarkan data empiris selama ini, dana yang berasal dari para pemilik bank itu sendiri, ditambah cadangan modal yang berasal dari akumulasi keuntungan yang ditanam kembali pada bank, hanya sebesar 7% sampai 8% dari total aktivita bank. Bahkan di Indonesia rata-rata jumlah modal dan *cadangan yang dimiliki oleh bank belum pernah melebihi 4% dari total aktivita*. Ini berarti sebagian besar modal kerja bank berasal dari masyarakat, lembaga keuangan lain dan dan pinjaman likuiditas dari bank sentral.⁶

⁶Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, h.50-51

Dari latarbelakang di atas, dapat disimpulkan bahwa Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil maupun besar, tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berbuat apa-apa, karenanya dengan aturan Pemerintah dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menekankan kata syariah. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama telah melakukan pengalihan dana haji, ini menjadi angin segar bagi perbankan syariah terutama bank syariah mandiri. karenanya penulis ingin mengetahui lebih jauh lagi bagaimana peluang dan tantangan bank syariah, khususnya bank syariah mandiri dalam menerima pengalihan dana haji dari bank konvensional. Untuk itu, penulis mengangkat permasalahan diatas, melalui judul penelitian :*“Peluang Dan Tantangan Bank Syariah Dalam Pengalihan Tabungan Haji Dari Bank Konvensional (Studi Analisis Pada Bank Syariah Mandiri Kcp Pondok Kelapa Jakarta Timur)”*.

B. Pembatasan Dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis membatasi masalah pada peluang dan tantangan bank syariah dalam pengalihan tabungan haji dari bank konvensional. Studi analisis pada bank Mandiri syariah.

2. Perumusan Masalah

Dalam rangka memfokuskan pembahasan penulis merumuskan sebagai berikut :

- 1) Bagaimana Prosedur peralihan pengelolaan dana tabungan haji dari bank Mandiri konvensional kepada bank Mandiri syariah.

- 2) Apa peluang dan tantangan bank Mandiri syariah KCP Pondok Kelapa, Jakarta Timur dalam mengelola tabungan haji?
- 3) Apa langkah-langkah dan kebijakan yang sudah diterapkan oleh pengelola bank syariah Jakarta Timur KCP Pondok Kelapa dalam mengatasi kendala tersebut?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Ingin memberi gambaran tentang peluang dan tantangan bank Mandiri syariah dalam menerima dana tabungan haji dari bank Mandiri konvensional.
2. Menganalisis tentang kesiapan bank Mandiri syariah atas pengalihan tabungan dana haji dari bank Mandiri konvensional.
3. Memperkaya khazanah pengetahuan mengenai bank syariah.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan menambah sumbangan pikiran pada wacana ekonomi Islam tentang kesiapan dan peluang bank Mandiri syariah dalam menerima dana tabungan haji dari bank Mandiri konvensional.
2. Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya tentang peluang dan tantangan bank Mandiri syariah dalam menerima dana tabungan haji dari bank Mandiri konvensional.

D. Kajian Pustaka

Dalam rangka penyusunan skripsi ini penulis mengkaji beberapa artikel dan literatur yang berkaitan dengan perbankan syariah. Artikel yang dimaksud antara lain:

1. Perbankan syariah, challenges and opportunity untuk pengembangan di Indonesia.⁷
2. Pemahaman dasar perbankan syariah.⁸

Secara umum, kedua artikel tersebut memberikan gambaran tentang manfaat bermuamalat dengan perbankan Islam, apalagi jika dikaitkan dengan pelayanan tabungan ongkos naik haji, tentu sangat signifikan.

Selain artikel tersebut, penulis juga meneliti beberapa buku literatur sebagaimana yang termuat dalam daftar pustaka skripsi ini. Diantaranya adalah:

1. Buku yang berjudul: Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, karya Adiwarman, A Karim (penerbit Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007)
2. Buku yang berjudul: Konsep dan Mekanisme Bank Syariah, rujukan Konseptual untuk Praktek Bank Mini Syariah, karya Amalia, Euis, dkk Fakultas Syariah dan Hukum UIN.
3. Buku yang berjudul: Akad dan Produk Bank Syariah, karya Ascarya (penerbit Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007)

Hal ini penulis lakukan untuk memperkaya wawasan pemikiran dan daya analisis penulis, sehingga penelitian ini menghasilkan sebuah karya ilmiah yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Islam.

⁷ Scholar.google.co.id Aziz budi setiawan, diakses pada 1029 Oktober, 2016 jam 19.53

⁸ www. Muamalat.institut.com, diakses pada 30 Oktober 2016

E. Metode Penelitian Dan Teknik Penulisan

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan perpaduan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, karena diawali dengan bahan pustaka dan literatur-literatur tentang bank syariah. Hasil telaah pustaka ini dijadikan landasan teori dalam operasional penelitian dari segi data yang dikumpulkan, diolah dan dianalisis. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, karena hanya mengandalkan dari data hasil wawancara.

2. Teknik Pengumpulan data

Ada beberapa cara yang bisa ditempuh untuk kepentingan pengumpulan data dalam skripsi ini. Penulis menggunakan dua macam metode pengumpulan yaitu :

1) Riset Kepustakaan

Dalam riset kepustakaan ini penulis membaca dan mempelajari bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan pembahasan dalam skripsi ini. Melalui riset ini akan didapat konsep, teori dan definisi-definisi yang akan penulis gunakan sebagai landasan berfikir dan analisa dalam proses penulisan. Data yang diperoleh melalui pendekatan ini adalah data sekunder.

2) Riset Lapangan

Dalam riset lapangan ini, penulis bermaksud untuk mendapatkan data primer dengan menggunakan wawancara langsung. Cara ini dilakukan untuk menggali data melalui interview atau wawancara langsung dengan pihak-pihak bank yang terkait dan berwenang untuk menjelaskan peluang dan tantangan bank Mandiri syariah

dalam menerima dana tabungan haji dari bank Mandiri konvensional.

3. Teknik Penulisan Laporan.

Sedangkan teknik penulisan skripsi merujuk pada buku “Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis Dan Disertasi Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, tahun 2011”.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penyusunan dari skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan perincian sebagai berikut:

- Bab I** Pendahuluan yang meliputi latarbelakang, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II** Depskripsi Teori yang berisi tentang segala hal yang berhubungan tentang Perbankan Syariah yang berdasarkan Pendapat Para Ahli. Pembahasan tersebut diantaranya ; Pengertian Bank, Pengertian Syariah, Pengertian bank syariah, Ruang Lingkup Bank Syariah dan Tabungan Haji.
- Bab III** Gambaran umum tentang bank Mandiri syariah yang berisi tentang sejarah berdirinya, visi misi, struktur organisasi, produk tabungan mabrur Bank Syariah Mandiri dan standar pelayanan Bank Syariah Mandiri pada tabungan mabrur serta Prosedur pengalihan dana haji dari bank konvensional ke bank syariah.
- Bab IV** Analisis terhadap peluang dan tantangan bank Syariah Mandiri dalam mengelola limpahan dana haji dari bank konvensional, target yang dicapai bank syariah mandiri.

BabV Penutup meliputi kesimpulan dan saran-saran yang penulis berikan setelah mengolah data-data temuan lapangan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur pengalihan dana haji diatur dalam UU Penyelenggaraan Ibadah Haji, pasal 22 ayat 1, yakni diawali dengan penunjukan oleh Kementerian Agama kepada bank-bank umum nasional yang memiliki layanan bersifat nasional dan memiliki layanan syariah.

Adapun caranya dengan mengubah perjanjian dari nasabah bank konvensional menjadi nasabah bank syariah, kemudian dilakukan pengalihan dana haji dari bank konvensional ke bank syariah dalam hal ini bank syariah mandiri, dana yang terkumpul di bank syariah mandiri, dipindahkan ke rekening Kementerian Agama yang ada di bank syariah mandiri dan nasabah yang sudah ada datanya bisa melakukan Pelunasan Biaya Ibadah Haji di bank syariah mandiri tersebut.

2. Peluang bisnis syar'i bank syari'ah melalui pengelolaan tabungan haji sangatlah besar. Mengingat masa dana haji yang terkumpul selama tunggu pemberangkatan haji yang sampai belasan tahun, maka dana itu tentunya dapat dijadikan modal besar dalam menggerakkan perekonomian nasional dengan sistem bagi hasil. Bukankah uang tabungan kita di semua bank konvensional juga diputar oleh pihak banker untuk menggerakkan perekonomian kita? Seluruh sektor riil yang dibiayai dengan uang bank konvensional melalui sistem bunga, pasti dapat dibiayai oleh bank syari'ah dengan sistem bagi hasil. Jika berhasil, maka umat islam akan berpaling dari bank konvensional menuju bank syari'ah.

3. Kendala terbesar dalam pengelolaan dana haji adalah proses pengalihan dana yang berjumlah trilyunan kepada rekening kementerian agama dalam jangka waktu lama inilah yang menjadi problem baru, yang menjadi celah lahirnya korupsi dalam jumlah yang sangat besar. Inilah tantangan yang sangat besar bagi sistem perbankan syariah. Disamping pemanfaatan dana tabungan yang tidak transparan dari perbankan atau kementerian agama akan menjadi pemicu kejahatan korupsi. Jika tabungan reguler dengan akan bagi hasil, penabung akan memperoleh keuntungan setiap bulannya, namun dalam tabungan haji, adakah bagi hasil untuk calon haji yang menabung di tabungan haji syariah?
4. Baik bank syariah maupun konvensional penerima dana tabungan haji belum mampu bersikap transparan dalam pengelolaan tabungan yang berdurasi bertahun-tahun, sehingga labelisasi bank syariah memang baru sebatas nama, sedangkan nilai-nilai syariah yang esensi dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat belum terpenuhi.

B. Rekomendasi/ Saran

Dari penelitian di atas, penulis memberikan rekomendasi/saran, yaitu: Bank syariah khususnya bank syariah mandiri cabang pondok kelapa sebaiknya berusaha menghasilkan produk-produk yang lebih beragam dan kompetitif, serta perlu lebih gencar menyosialisasikan produk dan metode yang diterapkannya kepada masyarakat, termasuk masyarakat pengusaha Indonesia yang telah atau berpotensi menjadi debitur agar menjadi debitur yang bertanggung jawab dan bermoral baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman, A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Amalia, Euis, dkk, *Konsep dan Mekanisme Bank Syariah, rujukan Konseptual untuk Praktek Bank Mini Syariah*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Azharuddin Lathif, *Fiqih Mu'amalat*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005.
- Bank Indonesia (BI), *Informasi Mengenai Peraturan Bank Indonesia Bagi Bank Umum Berlandaskan Prinsip Syariah*, Jakarta: Bank Indonesia, 2000.
- Brosur Bank Syariah Mandiri Cabang Pondok Kelapa, Jakarta 15 Juli 2016.
- Hasan Ali, Nadraturzaman Hosen, *Pusat Komunikasi Ekonomi Islam*, Jakarta, 2007.
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2007.
- Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, No. 1 Juli 2012.
- Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1992.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri, 2015.
- Ma'ruf Amin, *ProspekCerahPerbankan Islam*, Jakarta, LeKAS, 2007
- NasimunFalah, *Corporate Governance PerbankanSyariah, Dari PerspektifHukum Dan Nilai-Nilai Islam*, Tangerang, YayasanIbrahimHosen, 2016

Trisadini P. UsantidanAbdShomad, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta, BumiAksara, 2013

Undang-Undang Republik Indonesia, *tentang Perbankan Syariah*, 2008.

Wawancara dengan Costumer Service Officer Bank Syariah Mandiri Cabang Pondok Kelapa, Agilis Y Markaya, Jakarta, 22 Juli 2016.

www.Google.Co.Id, diakses tanggal 18 Mei 2016.

ZainulArifin, *Dasar-Dasar Managemen Bank Syariah*, Jakarta: Alvabet, 2003.